



P E N E T A P A N

Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

Padmi Tri Wulandari, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 9101016803790001, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Pendidikan SLTP, Alamat sesuai KTP: Jl. Kampung Timur, Rt/Rw.08/03, Desa/Kel. Seringgu Jaya, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Sekarang bertempat tinggal di: Mojoroto, Rt.07, Desa Dawungan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, memberi kuasa kepada Saryoko,SH.MH Advokat pada Kantor Hukum Saryoko Widodo & Partner, yang beralamat Kantor di Jl.Semeru, No.27, Karangtengah, Sragen berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Oktober 2022.

Selanjutnya disebut sebagai : ----- Pemohon:

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 02 Nopember 2022 dengan Nomor Register 172/Pdt.P/2022/PN Sgn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun yang mendasari Permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sugeng Bin Wiryo Sumarto, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masaran, Kabuapten Sragen;
2. Bahwa dalam perkawinan pemohon dikaruniai tiga orang anak yaitu: 1) Agnes Era Wardani, lahir di Sragen 19 Agustus 2005, 2) Azhalea Kholiqo Rahmadhani, lahir di Merauke 24 Juni 2015, dan 3). Azriel Rafif Alfarisqy, lahir di Merauke 15 Februari 2020;

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Permohonan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada 29 Agustus 2019;
4. Bahwa dalam perkawinan pemohon telah membeli sebidang tanah sawah yang terletak di wilayah Desa Sepat, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, seluas +/- 653 M2 sesuai Sertipikat Hak Milik No.3005 atas nama Sugeng;
5. Bahwa Pemohon hendak menjual Tanah sawah yang terletak di Desa Sepat, Kecamatan Masaran tersebut guna untuk menyelesaikan urusan almarhum dan juga untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon;
6. Bahwa oleh karena ketiga anak Pemohon masih dibawah umur/belum cakap berbuat hukum sendiri, oleh karena itu pemohon hendak mewakili anak-anak pemohon tersebut untuk berbuat hukum yaitu untuk mewakili menandatangani surat-surat dalam proses menjual atau peralihan hak atas tanah sawah sesuai Sertipikat Hak Milik No. 3005, yang terletak di Desa Sepat, Kecamatan Masaran tersebut;
7. Bahwa untuk mewakili anak-anak pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sragen;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth Bp. Ketua Pengadilan Negeri Sragen, agar kiranya berkenan untuk menerima, memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wakil atau kuasa dari anak-anak Pemohon yang bernama: 1). Agnes Era Wardani, lahir di Sragen 19 Agustus 2005, 2). Azhalea Kholiqo Rahmadhani, lahir di Merauke 24 Juni 2015, dan 3). Azriel Rafif Alfarizqy, lahir di Merauke 15 Februari 2020, untuk menandatangani Surat-surat dalam proses menjual atau peralihan hak atas Tanah sawah seluas 653 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.3005, yang terletak di Desa Sepat, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Permohonan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotocopy Surat keterangan Domisili, (Bukti P – 1);
- 2 Fotocopy Kartu Keluarga, (Bukti P -2);
- 3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an Agnes Erra Wardani, (Bukti P-3);
- 4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an Azhalea Kholiqo Rahmadhani (Bukti P-4);
- 5 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an Azriel Rafif Alfarissqy (Bukti P-5);
- 6 Fotocopy Sertipikat Hak Milik No , (Bukti P-6);
- 7 Fotocopy Kutipan Akta Nikah, (Bukti P-7);
- 8 Fotocopy Surat Kematian, (Bukti P-8);
- 9 Fotocopy Surat pengantar dari Desa, (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya.

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah mendengar keterangan mereka dibawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Suwarjiyanto**, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang bernama Padmi Tri Wulandari;
- Bahwa Padmi Tri Wulandari menikah dengan laki laki bernama Sugeng Bin Wiryo Sumarto (Almarhum) dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama, 1) Agnes Era Wardani, lahir di Sragen 19 Agustus 2005, 2) Azhalea Kholiqo Rahmadhani, lahir di Merauke 24 Juni 2015, dan 3).Azriel Rafif Alfarisqy, lahir di Merauke 15 Februari 2020;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada 29 Agustus 2019;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon telah membeli sebidang tanah sawah yang terletak di wilayah Desa Sepat, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, seluas +/- 653 M² sesuai Sertipikat Hak Milik No.3005 atas nama Sugeng;
- Bahwa tanah perkarangan tersebut di beli oleh pemohon pada masa perkawinanya dengan suaminya (almarhum);
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan mau menjual tanah perkarangan tersebut untuk biaya sekolah anak anaknya;

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Permohonan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Sgn



- Bahwa ketiga anak pemohon masih di bawah umur dan ketiganya semua di bawah asuhan pemohon;

2. **Saksi Noviana Ika Saputri**, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang bernama Padmi Tri Wulandari;
- Bahwa Padmi Tri Wulandari menikah dengan laki laki bernama Sugeng Bin Wiryo Sumarto (Almarhum) dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama, 1) Agnes Era Wardani, lahir di Sragen 19 Agustus 2005, 2) Azhalea Kholiqo Rahmadhani, lahir di Merauke 24 Juni 2015, dan 3).Azriel Rafif Alfarisqy, lahir di Merauke 15 Februari 2020;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada 29 Agustus 2019;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon telah membeli sebidang tanah sawah yang terletak di wilayah Desa Sepat, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, seluas +/- 653 M² sesuai Sertipikat Hak Milik No.3005 atas nama Sugeng;
- Bahwa tanah perkarangan tersebut di beli oleh pemohon pada masa perkawinanya dengan suaminya (almarhum);
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan mau menjual tanah perkarangan tersebut untuk biaya sekolah anak anaknya;
- Bahwa ketiga anak pemohon masih di bawah umur dan ketiganya semua di bawah asuhan pemohon;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung untuk mewakili atau sebagai kuasa dari ketiga anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama 1) Agnes Era Wardani, lahir di Sragen 19 Agustus 2005, 2) Azhalea Kholiqo Rahmadhani, lahir di Merauke 24 Juni 2015, dan

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Permohonan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3).Azriel Rafif Alfarisqy, lahir di Merauke 15 Februari 2020 untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Keterangan pengganti KTP-el atas nama Padmi Tri Wulandari, dan bukti surat bertanda P-3,P4 dan P5 berupa Kutipan Akta Kelahiran ketiga anak pemohon, yang menerangkan anak dari Sugeng dan Patmi Tri Wulandari dan sekarang masih dibawah umur karena belum mencapai 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi saksi yang intinya menerangkan jika Pemohon mengajukan permohonan sebagai Wakil / Kuasanya atas ketiga anak kandung yang bernama Agnes Erra Wardani, Azhalea Kholiqo Rahmadhani dan Azriel Rafif Alfarisqy untuk melakukan perbuatan hukum karena mau menjual tanah perkarangannya sertifikat hak milik no 3005 atas nama Sugeng.

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, batas usia dewasa merupakan syarat utama seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata. Pasal 330 KUHPerdata menentukan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Lebih lanjut Pasal 48 dalam undang-undang yang sama menyebutkan :
"Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa ketiga anak Pemohon yang bernama Agnes Erra Wardani, Azhalea Kholiqo Rahmadhani dan Azriel Rafif Alfarisqy usianya sekarang ternyata belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga belum dewasa secara hukum perdata dan adanya kepentingan anak yang menghendakinya terkait barang-barang tetap yang dimilikinya, maka terhadap

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Permohonan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk dapat melakukan perbuatan dalam hukum keperdataan dalam rangka mewakili kepentingan Anaknya yang belum cakap menurut hukum untuk menghadap PPAT atau pejabat yang berwenang, menandatangani surat-surat dalam proses untuk itu, diperlukan adanya ijin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti ada kepentingan anak yang menghendaknya dan Pemohon adalah orang tua kandung Agnes Erra Wardani, Azhalea Kholiqo Rahmadhani dan Azriel Rafif Alfarisqy yang menurut hukumnya bertanggungjawab sepenuhnya atas kehidupan dan pengasuhan ketiga anaknya, maka Hakim berpendapat bahwa Petitum Permohonan Pemohon beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya Petitum Pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 47 dan 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wakil atau kuasa dari anak-anak Pemohon yang bernama:1). Agnes Era Wardani, lahir di Sragen 19 Agustus 2005, 2). Azhalea Kholiqo Rahmadhani, lahir di Merauke 24 Juni 2015, dan 3). Azriel Rafif Alfarizqy, lahir di Merauke 15 Februari 2020, untuk menandatangani Surat-surat dalam proses menjual atau peralihan hak atas Tanah sawah seluas 653 M², sesuai Sertipikat Hak Milik No. 3005, yang terletak di Desa Sepat, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp184.000,00 (Seratus delapan puluh empat ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 03 November 2022 oleh kami, **Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Nugroho Budhy**

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Permohonan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nugroho Budhy Heryano, S.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp. 75.000,00
3. Pengandaan	: Rp. 9.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp. 40.000,00
6. Materai Penetapan	: Rp. 10.000,00
7. PNBP Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 184.000,00

(Seratus delapan puluh empat ribu Rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Permohonan Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)